



DINAS PENDIDIKAN

Jalan Madura Nomor 55A Situbondo 68322

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

Surat Keputusan Nomor 421.8/0321 /431.212.4.2/ 2016

IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Diberikan Kepada :

N a m a

Kelompok Bermain “ NURUL HIKMAH “

Alamat

: Dusun Palangan Barat RT.03 RW.02

Desa/Kelurahan : Palangan Kecamatan : Jangkar

Kabupaten : Situbondo

Jenis Pendidikan

: Kelompok Bermain

Pemilik / Penyelenggara

: Ust. ILYAS ZUBAIRI YASIN

K e p a l a

: J U N A I D A

Tahun Berdiri

: Tahun 2012

Surat Keputusan ini diterbitkan setelah memperhatikan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 46 tahun 2010, tanggal 07 April 2010 dan berlaku terhitung mulai tanggal 02 Mei 2013 Sampai dengan 01 Mei 2017.



Situbondo, 19 Januari 2016

Kepala Dinas Pendidikan

Dr. FATHOR RAKHMAN, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19660401 198603 1 008



Persatuan Lembaga Pendidikan Islam & Sosial
NURUL HIKMAH
Palangan - Jangkar – Situbondo

SURAT KEPUTUSAN
PLPIS NURUL HIKMAH PALANGAN JANGKAR
Nomor : 011 /PLPIS.NH/IV/2010

TENTANG
PEMBENTUKAN PAUD/KB NURUL HIKMAH PALANGAN JANGKAR
Kelurahan Palangan Kecamatan Jangkar kab Situbondo

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 0 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Palangan Kecamatan Jangkar Kabupaten situbondo
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
h. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan PAUD/KB NURUL HIKMAH PALANGAN JANGKAR dengan susunan Organisasi terlampir.
KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB untuk melaksanakan tugas dan